



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA JAYAMAKMUR KECAMATAN JAYAKERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA JAYAMAKMUR KECAMATAN JAYAKERTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari Daerah Kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Jayakarta Kecamatan Jayakarta, Desa Kertamulya dan Desa Malansari Kecamatan Pedes;
- b. batas sebelah Timur : Desa Malangsari dan Desa Jatimulya Kecamatan Pedes;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Makmurjaya dan Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Medangasem dan Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Jayamakmur dengan Desa Jayakarta Kecamatan Jayakarta :
 1. Dimulai dari TK 32.15.22.2001-22.2005-22.2007-000 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 25,339''$ BT dan $6^{\circ} 6' 10,986''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai batas Desa Jayakarta, Desa Jayamakmur dan Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta;
 2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2005-001 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 41,784''$ BT dan $6^{\circ} 6' 11,094''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 3. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2005-002 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 41,833''$ BT dan $6^{\circ} 6' 10,400''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 4. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2005-003 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 42,914''$ BT dan $6^{\circ} 6' 10,370''$ LS yang terletak di pematang sawah;

5. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2005-004 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 42,925''$ BT dan $6^{\circ} 6' 10,792''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 6. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2005-005 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 44,202''$ BT dan $6^{\circ} 6' 10,847''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 7. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2005-006 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 44,240''$ BT dan $6^{\circ} 6' 12,037''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 8. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2005-007 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 46,614''$ BT dan $6^{\circ} 6' 11,971''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 9. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2005-008 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 46,378''$ BT dan $6^{\circ} 6' 9,597''$ LS yang terletak di pematang sawah; dan
 10. Selanjutnya mengarah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2007-22.2001-22.2005-000 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 58,678''$ BT dan $6^{\circ} 6' 11,747''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Kertamulya, Desa Jayamakmur dan Desa Jayakarta Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.
- b. Batas Desa Jayamakmur dengan Desa Kertamulya Kecamatan Pedes :
1. Dimulai dari TK 32.15.10.2007-22.2001-22.2005-000 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 58,678''$ BT dan $6^{\circ} 6' 11,747''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Kertamulya Kecamatan Pedes, Desa Jayamakmur dan Desa Jayakarta Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2007-22.2001-001 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 58,303''$ BT dan $6^{\circ} 6' 13,683''$ LS yang terletak di saluran air;
 3. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2007-22.2001-002 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 7,272''$ BT dan $6^{\circ} 6' 15,672''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2007-22.2001-003 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 7,457''$ BT dan $6^{\circ} 6' 18,968''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 5. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2007-22.2001-004 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 22,541''$ BT dan $6^{\circ} 6' 20,258''$ LS yang terletak di irigasi;
 6. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah (as) irigasi sampai bertemu TK 32.15.10.2007-22.2001-005 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 20,719''$ BT dan $6^{\circ} 6' 28,967''$ LS yang terletak di irigasi;

7. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2007-22.2001-006 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 40,574''$ BT dan $6^{\circ} 6' 35,200''$ LS yang terletak di irigasi;
 8. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) irigasi sampai bertemu TK 32.15.10.2007-22.2001-007 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 41,224''$ BT dan $6^{\circ} 6' 33,823''$ LS yang terletak di irigasi;
 9. Dilanjutkan ke arah Tenggara melewati tengah (as) irigasi sampai bertemu TK 32.15.10.2007-10.2018-22.2001-000 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 41,543''$ BT dan $6^{\circ} 6' 33,920''$ LS yang terletak di irigasi sebagai simpul batas antara Desa Kertamulya, Desa Malangsari Kecamatan Pedes dan Desa Jayamakmur Kecamatan Desa Jayakarta Kabupaten Karawang.
- c. Batas Desa Jayamakmur dengan Desa Malangsari Kecamatan Pedes :
1. Dimulai dari TK 32.15.10.2007-10.2018-22.2001-000 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 41,543''$ BT dan $6^{\circ} 6' 33,920''$ LS yang terletak di irigasi sebagai simpul batas antara Desa Kertamulya, Desa Malangsari Kecamatan Pedes dan Desa Jayamakmur Kecamatan Desa Jayakarta Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2018-22.2001-001 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 45,130''$ BT dan $6^{\circ} 6' 35,098''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2018-22.2001-002 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 45,056''$ BT dan $6^{\circ} 6' 38,046''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2018-22.2001-003 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 4,286''$ BT dan $6^{\circ} 6' 43,490''$ LS yang terletak di saluran air;
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2018-22.2001-004 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 4,194''$ BT dan $6^{\circ} 6' 43,716''$ LS yang terletak di saluran air;
 6. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2018-22.2001-005 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 9,045''$ BT dan $6^{\circ} 6' 44,651''$ LS yang terletak di saluran air;
 7. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2018-22.2001-006 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 9,066''$ BT dan $6^{\circ} 6' 47,406''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 8. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2018-22.2001-007 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 20,178''$ BT dan $6^{\circ} 6' 49,174''$ LS yang terletak di saluran air; dan

9. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2012-10.2018-22.2001-000 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 18,120''$ BT dan $6^{\circ} 6' 52,955''$ LS yang terletak di pematang sawah Desa Jatimulya, Desa Malangsari Kecamatan Pedes dan Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.
- d. Batas Desa Jayamakmur dengan Desa Jatimulya Kecamatan Pedes :
1. Dimulai dari TK 32.15.10.2012-10.2018-22.2001-000 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 18,120''$ BT dan $6^{\circ} 6' 52,955''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Jatimulya, Desa Malangsari Kecamatan Pedes dan Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2012-22.2001-001 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 15,362''$ BT dan $6^{\circ} 6' 58,361''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2012-22.2001-002 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 12,074''$ BT dan $6^{\circ} 6' 58,031''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2012-22.2001-003 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 11,867''$ BT dan $6^{\circ} 7' 3,062''$ LS yang terletak di pematang sawah; dan
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2012-22.2001-22.2003-000 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 9,451''$ BT dan $6^{\circ} 7' 4,918''$ LS yang terletak di Irigasi sebagai simpul batas antara Desa Jatimulya Kecamatan Pedes, Desa Jayamakmur dan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.
- e. Batas Desa Jayamakmur dengan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta :
1. Dimulai dari TK 32.15.10.2012-22.2001-22.2003-000 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 9,451''$ BT dan $6^{\circ} 7' 4,918''$ LS yang terletak di irigasi sebagai simpul batas antara Desa Jatimulya Kecamatan Pedes, Desa Jayamakmur dan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kiri irigasi sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2002-22.2003-000 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 11,536''$ BT dan $6^{\circ} 7' 23,767''$ LS yang terletak di Jalan sebagai simpul batas antara Desa Jayamakmur, Desa Makmurjaya dan Desa Kemiri kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.
- f. Batas Desa Jayamakmur dengan Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta :
1. Dimulai dari TK 32.15.22.2001-22.2002-22.2003-000 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 11,536''$ BT dan $6^{\circ} 7' 23,767''$ LS yang terletak di Jalan Pertamina sebagai simpul batas antara Desa Jayamakmur, Desa Makmurjaya dan Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;

2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah (as) Jalan Pertamina sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2002-001 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 10,096''$ BT dan $6^{\circ} 7' 29,559''$ LS yang terletak di Jalan Raya Kemiri;
 3. Dilanjutkan ke arah Utara melewati tengah (as) Jalan Raya Kemiri sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2002-002 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 10,072''$ BT dan $6^{\circ} 7' 23,866''$ LS yang terletak di Jalan Raya Kemiri;
 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) Jalan Raya Kemiri sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2002-003 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 10,618''$ BT dan $6^{\circ} 7' 23,686''$ LS yang terletak di Jalan desa Makmurjaya; dan
 5. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah (as) Jalan Desa Makmurjaya sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2002-22.2006-000 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 15,709''$ BT dan $6^{\circ} 6' 32,676''$ LS yang terletak di Jalan Pertamina sebagai simpul batas Desa Jayamakmur, Desa Kemiri dan Desa Medangasem Kecamatan Jayakarta.
- g. Batas Desa Jayamakmur dengan Desa Medangasem Kecamatan Jayakarta :
1. Dimulai dari TK 32.15.22.2001-22.2006-22.2007-000 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 12,074''$ BT dan $6^{\circ} 6' 18,145''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas Desa Ciptamarga, Desa Makmurjaya dan Desa Medangasem Kecamatan Jayakarta;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2006-001 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 10,005''$ BT dan $6^{\circ} 6' 26,321''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2006-002 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 9,388''$ BT dan $6^{\circ} 6' 26,903''$ LS yang terletak di Jalan Pertamina; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah (as) Jalan Pertamina sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2002-22.2006-000 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 15,709''$ BT dan $6^{\circ} 6' 32,676''$ LS yang terletak di Jalan Pertamina sebagai simpul batas Desa Jayamakmur, Desa Kemiri dan Desa Medangasem Kecamatan Jayakarta.
- h. Batas Desa Jayamakmur dengan Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta :
1. Dimulai dari TK 32.15.22.2001-22.2006-22.2008-000 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 12,074''$ BT dan $6^{\circ} 6' 18,145''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas Desa Ciptamarga, Desa Makmurjaya dan Desa Medang Asem Kecamatan Jayakarta;
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2007-001 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 12,798''$ BT dan $6^{\circ} 6' 14,942''$ LS yang terletak di saluran air;
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2007-002 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 16,532''$ BT dan $6^{\circ} 6' 15,569''$ LS yang terletak di pematang sawah;

4. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2007-003 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 16,287''$ BT dan $6^{\circ} 6' 17,079''$ LS yang terletak di pematang sawah;
5. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2007-004 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 17,781''$ BT dan $6^{\circ} 6' 17,353''$ LS yang terletak di pematang sawah;
6. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2007-005 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 17,658''$ BT dan $6^{\circ} 6' 18,998''$ LS yang terletak di pematang sawah;
7. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2007-006 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 19,761''$ BT dan $6^{\circ} 6' 19,114''$ LS yang terletak di irigasi;
8. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) irigasi sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2007-007 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 19,735''$ BT dan $6^{\circ} 6' 11,115''$ LS yang terletak di irigasi; dan
9. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah (as) irigasi sampai bertemu TK 32.15.22.2001-22.2005-22.2007-000 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 25,339''$ BT dan $6^{\circ} 6' 10,986''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai batas Desa Jayakarta, Desa Jayamakmur dan Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Januari 2023**

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Januari 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **57** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 57 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA JAYAMAKMUR KECAMATAN JAYAKERTA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA JAYAMAKMUR

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.22.2001	JAYAMAKMUR	TK 32.15.10.2007-10.2018-22.2001-000	107° 19' 41,543" BT	6° 6' 33,920" LS	757679,21	9324142,21
		TK 32.15.10.2007-22.2001-001	107° 18' 58,303" BT	6° 6' 13,683" LS	756351,82	9324769,87
		TK 32.15.10.2007-22.2001-002	107° 19' 7,272" BT	6° 6' 15,672" LS	756627,47	9324707,54
		TK 32.15.10.2007-22.2001-003	107° 19' 7,457" BT	6° 6' 18,968" LS	756632,72	9324606,22
		TK 32.15.10.2007-22.2001-004	107° 19' 22,541" BT	6° 6' 20,258" LS	757096,54	9324564,59
		TK 32.15.10.2007-22.2001-005	107° 19' 20,719" BT	6° 6' 28,967" LS	757039,32	9324297,20
		TK 32.15.10.2007-22.2001-006	107° 19' 40,574" BT	6° 6' 35,200" LS	757649,25	9324103,00
		TK 32.15.10.2007-22.2001-007	107° 19' 41,224" BT	6° 6' 33,823" LS	757669,41	9324145,23
		TK 32.15.10.2007-22.2001-22.2005-000	107° 18' 58,678" BT	6° 6' 11,747" LS	756363,63	9324829,31
		TK 32.15.10.2012-10.2018-22.2001-000	107° 20' 18,120" BT	6° 6' 52,955" LS	758801,81	9323552,35
		TK 32.15.10.2012-22.2001-001	107° 20' 15,362" BT	6° 6' 58,361" LS	758716,25	9323386,61
		TK 32.15.10.2012-22.2001-002	107° 20' 12,074" BT	6° 6' 58,031" LS	758615,14	9323397,18
		TK 32.15.10.2012-22.2001-003	107° 20' 11,867" BT	6° 7' 3,062" LS	758608,10	9323242,59
		TK 32.15.10.2012-22.2001-22.2003-000	107° 20' 9,451" BT	6° 7' 4,918" LS	758533,56	9323185,88
		TK 32.15.10.2018-22.2001-001	107° 19' 45,130" BT	6° 6' 35,098" LS	757789,40	9324105,54

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.22.2001	JAYAMAKMUR	TK 32.15.10.2018-22.2001-002	107° 19' 45,056" BT	6° 6' 38,046" LS	757786,73	9324014,95
		TK 32.15.10.2018-22.2001-003	107° 20' 4,286" BT	6° 6' 43,490" LS	758377,54	9323845,09
		TK 32.15.10.2018-22.2001-004	107° 20' 4,194" BT	6° 6' 43,716" LS	758374,66	9323838,15
		TK 32.15.10.2018-22.2001-005	107° 20' 9,045" BT	6° 6' 44,651" LS	758523,78	9323808,76
		TK 32.15.10.2018-22.2001-006	107° 20' 9,066" BT	6° 6' 47,406" LS	758524,04	9323724,09
		TK 32.15.10.2018-22.2001-007	107° 20' 20,178" BT	6° 6' 49,174" LS	758865,61	9323668,27
		TK 32.15.22.2001-22.2002-001	107° 19' 10,096" BT	6° 7' 29,559" LS	756704,52	9322436,54
		TK 32.15.22.2001-22.2002-002	107° 19' 10,072" BT	6° 7' 23,866" LS	756704,55	9322611,51
		TK 32.15.22.2001-22.2002-003	107° 19' 10,618" BT	6° 7' 23,686" LS	756721,35	9322616,98
		TK 32.15.22.2001-22.2002-22.2003-000	107° 19' 11,536" BT	6° 7' 23,767" LS	756749,58	9322614,35
		TK 32.15.22.2001-22.2002-22.2006-000	107° 18' 15,709" BT	6° 6' 32,677" LS	755039,12	9324191,79
		TK 32.15.22.2001-22.2005-001	107° 18' 41,784" BT	6° 6' 11,094" LS	755844,05	9324851,62
		TK 32.15.22.2001-22.2005-002	107° 18' 41,833" BT	6° 6' 10,400" LS	755845,65	9324872,94
		TK 32.15.22.2001-22.2005-003	107° 18' 42,914" BT	6° 6' 10,370" LS	755878,88	9324873,71
		TK 32.15.22.2001-22.2005-004	107° 18' 42,925" BT	6° 6' 10,792" LS	755879,16	9324860,73
		TK 32.15.22.2001-22.2005-005	107° 18' 44,202" BT	6° 6' 10,847" LS	755918,45	9324858,88
		TK 32.15.22.2001-22.2005-006	107° 18' 44,240" BT	6° 6' 12,037" LS	755919,47	9324822,31
		TK 32.15.22.2001-22.2005-007	107° 18' 46,614" BT	6° 6' 11,971" LS	755992,50	9324824,02
		TK 32.15.22.2001-22.2005-008	107° 18' 46,378" BT	6° 6' 9,597" LS	755985,56	9324897,00
		TK 32.15.22.2001-22.2005-22.2007-000	107° 18' 25,339" BT	6° 6' 10,986" LS	755338,21	9324857,08

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.22.2001	JAYAMAKMUR	TK 32.15.22.2001-22.2006-001	107° 18' 10,005" BT	6° 6' 26,321" LS	754864,51	9324387,87
		TK 32.15.22.2001-22.2006-002	107° 18' 9,388" BT	6° 6' 26,903" LS	754845,46	9324370,05
		TK 32.15.22.2001-22.2006-22.2007-000	107° 18' 12,074" BT	6° 6' 18,145" LS	754929,23	9324638,83
		TK 32.15.22.2001-22.2007-001	107° 18' 12,798" BT	6° 6' 14,942" LS	754951,91	9324737,16
		TK 32.15.22.2001-22.2007-002	107° 18' 16,532" BT	6° 6' 15,569" LS	755066,70	9324717,42
		TK 32.15.22.2001-22.2007-003	107° 18' 16,287" BT	6° 6' 17,079" LS	755058,96	9324671,04
		TK 32.15.22.2001-22.2007-004	107° 18' 17,781" BT	6° 6' 17,353" LS	755104,88	9324662,42
		TK 32.15.22.2001-22.2007-005	107° 18' 17,658" BT	6° 6' 18,998" LS	755100,87	9324611,89
		TK 32.15.22.2001-22.2007-006	107° 18' 19,761" BT	6° 6' 19,114" LS	755165,57	9324608,04
		TK 32.15.22.2001-22.2007-007	107° 18' 19,735" BT	6° 6' 11,115" LS	755165,81	9324853,88


BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 57 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA JAYAMAKMUR KECAMATAN JAYAKARTA

PETA BATAS DESA JAYAMAKMUR



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.22.2001
DESA JAYAMAKMUR
 KECAMATAN JAYAKARTA
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:15.000

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429600, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hak cipta diindang oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Unsur dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

No	Titik Kartometrik	Uraian	Nilai X (m)	Nilai Y (m)	Nilai Z (m)
1	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
2	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
3	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
4	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
5	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
6	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
7	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
8	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
9	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
10	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
11	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
12	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
13	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
14	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
15	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
16	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
17	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
18	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
19	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
20	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
21	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
22	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
23	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
24	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
25	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
26	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
27	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
28	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
29	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
30	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
31	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
32	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
33	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
34	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
35	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
36	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
37	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
38	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
39	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
40	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
41	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
42	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
43	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
44	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
45	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
46	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
47	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
48	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
49	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00
50	140.00 00.000000	Titik Kartometrik	754000.00	6270000.00	0.00

Sumber Peta : Citra Tepeg Satelit, Raster, Citra Aerial, Tahun 2015-2022
 - Data batas desa/kelurahan hasil ajakan tahun 2019, Data Pemetaan Batas Wilayah Besan Informasi Geospasial dengan penyesuaian menggunakan sensor tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan persetujuan antar Kepala Desa / Kelurahan, Camat dan Kepala Kantor Kecamatan Kabupaten/Kota dan BKNP/CPO terkait.

BUPATI KARAWANG,
 CELICA PURRACHADIANA